



Pengadilan Negeri Airmadidi

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Rap-Rap, Airmadidi Atas, Kec. Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara 123456 0431891442

<https://pn-airmadidi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Gugatan Di PTSP

No. SK :

Persyaratan

1. Hard copy dan soft copy gugatan pdf dan word.
2. Hard copy dan soft copy bukti surat pdf.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima gugatan dan cek kelengkapan berkas. (10 menit)
2. Meneliti kelengkapan berkas perkara. (20 menit).

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Menerima gugatan dan cek kelengkapan berkas. (10 menit)

Meneliti kelengkapan berkas perkara. (20 menit).

Menghitung panjar biaya perkara. (15 menit)

Mencetak SKUM dari e-court. (3 menit)

Menerima bukti setoran dari penggugat.

Setelah pembayaran tercatat otomatis di e-court, maka tugas Meja 1 untuk memverifikasi pendaftaran gugatan tersebut.

Apabila setelah diteliti, gugatan tersebut telah memenuhi syarat, Meja 1 memberikan nomor perkara terhadap perkara yang bersangkutan. (2 hari).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Gugatan Di PTSP



Pengadilan Negeri Airmadidi

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Rap-Rap, Airmadidi Atas, Kec. Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara 123456 0431891442

<https://pn-airmadidi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Airmadidi

Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Melalui aplikasi – LAPOR <https://www.lapor.go.id>

Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>

Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : (0431) 848760 / ptmanadomari@gmail.com

Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Airmadidi : (0431) 891442

Melalui nomor WA :

Melalui email : pn.airmadidi@gmail.com